



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UJANG INDRAN BIN SUAR (ALM)**
2. Tempat lahir : Tanjung Kurung
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/9 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ujang Indran Bin Suar (alm) ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024; Terdakwa Ujang Indran Bin Suar (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada LBH. Bumi Sease Seijeon a.n. Meco Apriansah, S.H., M.H., dkk beralamat di Desa Rigangan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/BH/2024/PN Bhn tanggal 28 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Indran Bin (alm) Suar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak melanggar Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa Ujang Indran Bin (alm) Suar dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX, dengan nama Anak Korban;
 - 1 (satu) Lembar Blangko Laboratorium a.n. Anak Korban;
 - 3 (tiga) Lembar Rekam Medik a.n. Anak Korban;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor XXX dengan nama Kepala Keluarga Ujang Indran;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang bermotif garis-garis warna hitam putih merah;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna merah muda/pink;
- 1 (satu) Lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) Sarung berwarna putih motif garis biru;
- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Koko Lengan Panjang berwarna abu rokok;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis;
- 1 (satu) Senjata Tajam Pisau bersarung bilah bambu dibalut dengan kain warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Eoh.2/04/2024 tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG INDRAN Bin (Alm) SUAR pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh Anak Korban lagi, pada tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknnya di suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2023, di Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur Prov. Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan*

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh anak korban ANAK KORBAN Binti, pada tahun 2018, sekira pukul 11.00 Wib di Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya di pondok kebun kopi milik keluarga, pada saat Anak Korban ANAK KORBAN Binti X sedang beres-beres di dalam pondok, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk memijitinya, lalu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX memijiti Terdakwa selama beberapa menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk tidur disampingnya dengan posisi miring membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sampai lutut, dengan perasaan takut Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung berkata kepada Terdakwa, “ngape bak?” (kenapa yah ?), kemudian dijawab oleh Terdakwa, “bak endak main (bersetubuh)” (ayah mau main), jangan ketauan ibuk, nanti kalau turun kepasar bak kasih uang” (jangan ketahuan ibu, nanti ayah kasih uang). Dengan perasan takut dan terpaksa anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX mengikuti kehendak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira 1 (satu) menit sampai vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasa sakit dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan (Sperma) diluar alat kelamin anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah itu Anak Korban langsung membasuh alat kelaminnya dengan air, kemudian Terdakwa ada memberi uang kepada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, pada tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar disebuah rumah di Desa Lawang Agung Kec. Lungkang



Kule Kab. Kaur Prov. Bengkulu, pada saat itu Anak Korban hanya berdua bersama terdakwa dikarenakan ibu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang pergi kekebun, pada saat itu terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan, karena merasa takut maka Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX terpaksa melakukan persetubuhan bersama terdakwa, lalu terdakwa melepaskan celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dan langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dengan cara memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam Vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan terlihat mengeluarkan cairan Putih (sperma), kemudian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung memakai pakaian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dan Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX menangis, setelah itu terdakwa melakukan pengacaman akan membunuh dengan menggunakan senjata tajam yang diarahkan ke leher Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, apabila Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX memberi tahu ibu, kakak-kakak dan adik Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan terakhir pada hari jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang libur sekolah kemudian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX pulang ke rumah dengan di jemput Terdakwa, pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang tidur di luar kamar sedangkan, Terdakwa sedang tidur kamar, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk memijitinya, Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX pada saat itu tidak mau mengikuti perintah Terdakwa untuk mengurut Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sangat merasa takut sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX terpaksa melaksanakan perintah Terdakwa, kemudin beberapa menit Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX mengurut Terdakwa, Terdakwa secara tiba-tiba langsung menarik celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX bermaksud untuk melapaskan celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sembari mengatakan "put masukan kontol bapak" pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sangat takut sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dari belakang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras dan membesar kedalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sangat merasa kesakitan pada Vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX selama beberapa menit kemudian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasakan ada cairan (Sperma) yang keluar didalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, kemudian Terdakwa langsung melepaskan alat kelaminnya dari dalam Vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung memakai celana anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX tidak dihitung dan Terdakwa selalu memberi uang kepada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX diantaranya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) , Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan akan membelikan anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX Handphone apabila menuruti kemauan dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasa takut dan merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri daripada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX berdasarkan Kartu Keluarga (KK) nomor : XXX yang dikeluarkan tanggal 13 April 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX Nomor XXX tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kaur dari hasil pemeriksaan luar korban perempuan usia enam belas tahun berpenampilan rapi dan dalam kondisi umum baik. Pada hasil pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robek pada arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas), yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul dan pemeriksaan kehamilan dengan hasil (-) negative;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG INDRAN Bin (Alm) SUAR pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh Anak Korban lagi, pada tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2023, di Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur Prov. Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, pada tahun 2018, sekira pukul

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



11.00 Wib di Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya di pondok kebun kopi milik keluarga, pada saat Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang beres-beres di dalam pondok, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk memijitinya, lalu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX memijiti Terdakwa selama beberapa menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk tidur disampingnya dengan posisi miring membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sampai lutut, dengan perasaan takut Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung berkata kepada Terdakwa, *"ngape bak?" (kenapa yah ?)*, kemudian dijawab oleh Terdakwa, *"bak endak main (bersetubuh)" (ayah mau main), jangan ketauan ibuk, nanti kalau turun kepasar bak kasih uang" (jangan ketahuan ibu, nanti ayah kasih uang)*. Dengan perasan takut dan terpaksa anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX mengikuti kehendak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira 1 (satu) menit sampai vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasa sakit dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan (Sperma) diluar alat kelamin anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah itu Anak Korban langsung membasuh alat kelaminnya dengan air, kemudian Terdakwa ada memberi uang kepada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, pada tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar disebuah rumah di Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur Prov. Bengkulu, pada saat itu Anak Korban hanya berdua bersama terdakwa dikarenakan ibu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang pergi kekebun, pada saat itu terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan, karena merasa takut maka Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX terpaksa melakukan persetubuhan bersama terdakwa, lalu terdakwa melepaskan celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dan langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dengan cara memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam Vagina



Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan terlihat mengeluarkan cairan Putih (sperma), kemudian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung memakai pakaian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dan Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX menangis, setelah itu terdakwa melakukan pengacaman akan membunuh dengan menggunakan senjata tajam yang diarahkan ke leher Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, apabila Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX memberi tahu ibu, kakak-kakak dan adik Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan terakhir pada hari jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang libur sekolah kemudian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX pulang ke rumah dengan di jemput Terdakwa, pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang tidur di luar kamar sedangkan, Terdakwa sedang tidur kamar, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk memijitinya, Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX pada saat itu tidak mau mengikuti perintah Terdakwa untuk menguruti Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sangat merasa takut sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX terpaksa melaksanakan perintah Terdakwa, kemudin beberapa menit Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX mengurut Terdakwa, Terdakwa secara tiba-tiba langsung menarik celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX bermaksud untuk melapaskan celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sembari mengatakan "put masukan kontol bapak" pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sangat takut sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dari belakang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras dan membesar kedalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sangat merasa kesakitan pada Vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX selama beberapa menit kemudian Anak Korban



ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasakan ada cairan (Sperma) yang keluar didalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, kemudian Terdakwa langsung melepaskan alat kelaminnya dari dalam Vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung memakai celana anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX tidak dihitung dan Terdakwa selalu memberi uang kepada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX diantaranya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) , Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan akan membelikan anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX Handphone apabila menuruti kemauan dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasa takut dan merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri daripada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX berdasarkan Kartu Keluarga (KK) nomor : XXX yang dikeluarkan tanggal 13 April 2023.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX Nomor XXX tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kaur dari hasil pemeriksaan luar korban perempuan usia enam belas tahun berpenampilan rapi dan dalam kondisi umum baik. Pada hasil pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robek pada arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas), yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul dan pemeriksaan kehamilan dengan hasil (-) negative;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG INDRAN Bin (Alm) SUAR pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh Anak Korban lagi, pada tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknnya di suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2023, di Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur Prov. Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, pada tahun 2018, sekira pukul 11.00 Wib di Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya di pondok kebun kopi milik keluarga, pada saat Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang beres-beres di dalam pondok, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk memijitinya, lalu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX memijiti Terdakwa selama beberapa menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk tidur disampingnya dengan posisi miring membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sampai lutut, dengan perasaan takut Anak Korban ANAK KORBAN Binti

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



(Alm) XXX langsung berkata kepada Terdakwa, *"ngape bak?"* (*kenapa yah ?*), kemudian dijawab oleh Terdakwa, *"bak endak main (bersetubuh)"* (*ayah mau main*), *jangan ketahuan ibuk, nanti kalau turun kepasar bak kasih uang"* (*jangan ketahuan ibu, nanti ayah kasih uang*). Dengan perasaan takut dan terpaksa anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX mengikuti kehendak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira 1 (satu) menit sampai vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasa sakit dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan (Sperma) diluar alat kelamin anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah itu Anak Korban langsung membasuh alat kelaminnya dengan air, kemudian Terdakwa ada memberi uang kepada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terakhir pada hari jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang libur sekolah kemudian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX pulang ke rumah dengan di jemput Terdakwa, pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sedang tidur di luar kamar sedangkan, Terdakwa sedang tidur kamar, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX untuk memijitinya, Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX pada saat itu tidak mau mengikuti perintah Terdakwa untuk menguruti Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sangat merasa takut sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX terpaksa melaksanakan perintah Terdakwa, kemudin beberapa menit Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX mengurut Terdakwa, Terdakwa secara tiba-tiba langsung menarik celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX bermaksud untuk melepaskan celana Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sembari mengatakan *"put masukan kontol bapak"* pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sangat takut sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX dari belakang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras dan membesar kedalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm)



XXX sangat merasa kesakitan pada Vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX selama beberapa menit kemudian Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasakan ada cairan (Sperma) yang keluar didalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, kemudian Terdakwa langsung melepaskan alat kelaminnya dari dalam Vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung memakai celana anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX langsung ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX tidak dihitung dan Terdakwa selalu memberi uang kepada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX diantaranya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) , Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjajikan akan membelikan anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX Handphone apabila menuruti kemauan dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX merasa takut dan merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri daripada anak korban ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX berdasarkan Kartu Keluarga (KK) nomor : XXX yang dikeluarkan tanggal 13 April 2023.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN Binti (Alm) XXX Nomor XXX tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kaur dari hasil pemeriksaan luar korban perempuan usia enam belas tahun berpenampilan rapi dan dalam kondisi umum baik. Pada hasil pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robek pada



arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas), yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul dan pemeriksaan kehamilan dengan hasil (-) negative;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban Putri (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) adalah anak tiri dari Terdakwa;
 - Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal bersama ibu dan Terdakwa, serta saudara kandungnya di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 11.00 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu saat Anak Korban sedang beres-beres di dalam pondok, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijiti Terdakwa, lalu Anak Korban memijiti Terdakwa sekira beberapa menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di sampingnya dengan posisi miring membelakangi Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai lutut, dengan perasaan takut Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa "ngape bak?" (kenapa yah?), yang dijawab oleh Terdakwa "bak endak main (ayah mau main), jangan ketauan ibu, nanti bak kasih uang", kemudian Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara memaju-mundurkan penisnya selama sekira 2 (dua) menit. Saat itu Anak Korban menangis karena vagina Anak Korban terasa sakit dan mengeluarkan darah. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut



penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 saat kelulusan Sekolah Dasar (SD) sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar di rumah Anak Korban yang saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa sebab ibu Anak Korban sedang pergi ke kebun. Pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban. Saat itu, Anak Korban sempat menangis, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban sambil menangis. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan akan membelikan Anak Korban sebuah *handphone*;
- Bahwa pada tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk memijitinya, tetapi Anak Korban tidak menjawab sehingga Terdakwa mendatangi Anak Korban ke dapur dan menarik tangan Anak Korban mengajaknya ke kamar sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher sebelah kanan Anak Korban dan berkata "*awas kalau bilang sama ibu dan kakak-kakak, nanti saya bunuh*", karena Anak Korban merasa takut dan terdesak sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meniduri Anak Korban ke kasur dan melepaskan celana Anak Korban, sembari mengatakan "*Put, masukan kontol (penis) bapak nanti bapak kasih uang*", kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, karena merasa kesakitan pada vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung melepaskan penisnya dari dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Anak Korban jajan;

- Bahwa Anak Korban sakit selama 2 (dua) minggu saat bersekolah di pondok pesantren, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Bu Ustadzah Nur telah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Bu Ustadzah Nur menyampaikan kepada hal tersebut kepada Saksi Arfan. Setelah itu, Anak Korban dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Arfan yang dinyatakan oleh dokter Anak Korban sakit demam;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa dan juga merasa malu;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti di persidangan dan terkait pakaian adalah yang telah dikenakan Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Desember 2023;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi dari pernikahan dengan sdr. XXX (alm);
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Anak korban di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Arfan yang meminta Saksi untuk datang ke pondok pesantren Sabilil Rasyad tempat Anak Korban bersekolah, kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Saksi pergi ke pesantren tersebut;
- Bahwa Saksi Arfan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban sering disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung bertanya pada Anak Korban "apa benar kamu sudah sering disetubuhi oleh bapak?", lalu dijawab Anak Korban "iya". Anak Korban juga menjelaskan persetubuhan terakhir dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2023 di dalam rumah di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Anak Korban yang menyatakan bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa selalu meminta untuk diurut terlebih dahulu. Setelah diurut oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban juga menyampaikan bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak Korban sering diberi uang oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan Anak Korban *handphone*;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Arfan bin Yasin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan guru di pondok pesantren Sabilil Rasyad tempat Anak Korban bersekolah;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2024, Anak Korban sering mengalami sakit muntah-muntah pada pagi dan sore hari, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang sakitnya yang dijawab Anak Korban sakit masuk angin;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Anak Korban masih mengalami mual, kemudian Saksi bermaksud untuk membawa Anak Korban ke pukesmas, tetapi Anak Korban tidak mau. Beberapa hari kemudian Anak Korban masih juga mengalami mual sehingga Saksi kembali memanggil Anak Korban untuk ketiga kalinya menanyakan sakit apa, kemudian Anak Korban menceritakan ayah tirinya, yaitu Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban yang terakhir pada bulan Desember 2023;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumahnya dengan cara Terdakwa melepaskan celana Anak Korban pada saat mengurut Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, kemudian pihak pondok melalui Saksi memberitahukan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut kepada ibunya, yakni Saksi 2;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi 2 melaporkan ke kepolisian yang kemudian langsung memeriksakan Anak Korban ke Rumah Sakit Umum



Daerah Kaur. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan diperoleh hasil kehamilan negatif;

- Bahwa Terdakwa sering menjemput Anak Korban untuk pulang dan Saksi tidak ingat kapan saja Anak Korban dijemput, tetapi terakhir kali Anak Korban dijemput Terdakwa pada hari Kamis malam sekira pukul 20.00 WIB di bulan Desember 2023, Terdakwa beralasan bahwa Anak Korban mendapat bantuan untuk dicairkan dan berjanji untuk besoknya (setelah shalat Jum'at) mengantarkan kembali Anak Korban ke pondok, tetapi 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa baru mengantarkan Anak Korban kembali ke pondok;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan terkait waktu kali terakhir Terdakwa menjemput Anak Korban, yakni bukan pada hari Kamis malam sekira bulan Desember 2023, melainkan pada sore hari Kamis bulan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Shelly Marshinta Turnip Binti Damser Turnip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter jaga di UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Kaur;
- Bahwa Ahli melakukan visum kepada Anak Korban berdasarkan permintaan pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun prosedur yang Ahli lakukan dalam melakukan visum adalah yang pertama Ahli melakukan anamnesa (tanya jawab) terhadap Anak Korban, selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik secara menyeluruh, pemeriksaan penunjang dalam kasus ini pemeriksaan urine/kehamilan, melakukan dokumentasi dan mencatat semua hasil pemeriksaan di dalam rekam medis, serta mengonsultasikan kepada Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban dengan hasil yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor: XXX, pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 pukul 15:20 WIB di ruangan UGD RSUD Kaur, yang beralamat di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil: selaput dara Anak Korban ditemukan luka robek pada arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 5 (lima), dan



jam 11 (sebelas), yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul dan pemeriksaan kehamilan dengan hasil (-) negatif;

- Bahwa trauma benda tumpul adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kekerasan dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/keras/kasar, seperti batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/cedera/trauma;
- Bahwa benda yang memiliki permukaan tumpul, dengan perkiraan panjang lebih dari dua sentimeter dan lebar lebih dari enam milimeter;
- Bahwa alat kelamin laki-laki (penis) termasuk dalam kriteria benda tumpul yang jika masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dapat menyebabkan luka/robekan pada selaput dara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 2 pada tahun 2018 sehingga sejak saat itu Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 11.00 WIB di pondok kebun kopi di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu saat Anak Korban sedang beres-beres di dalam pondok, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijiti Terdakwa, lalu Anak Korban memijiti Terdakwa sekira beberapa menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di samping Terdakwa dengan posisi miring membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban sampai lutut dan Anak Korban berkata kepada Terdakwa "ngape bak?" (kenapa yah?) yang dijawab oleh Terdakwa "bak endak main (ayah mau main) jangan bilang ibu, nanti bak kasih uang", Anak Korban hanya diam tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara memaju mundurkan sekira 3 (tiga) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung memakai celananya dan Terdakwa memberi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar di rumah di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Saat itu, Anak Korban berada di rumah berdua bersama Terdakwa sebab Saksi 2 sedang pergi ke kebun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memijiti Terdakwa pada bagian paha, lalu Terdakwa menjanjikan akan membelikan Anak Korban *handphone* apabila mau melakukan



persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar di rumah Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu saat Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban meminta untuk memijitinya, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban ke dapur dan menarik tangan Anak Korban, lalu mengajak Anak Korban ke kamar. Setelah itu, Terdakwa meniduri Anak Korban di kasur dan melepaskan celana Anak Korban, sebelumnya Terdakwa mengatakan "*Put, masukan kontol (penis) bapak nanti bapak kasih uang*", Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina, kemudian Terdakwa memajumundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban memakai kembali celananya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung bilah bambu dibalut dengan kain warna hitam putih, yaitu milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menggunakannya untuk mengancam Anak Korban;
- Bahwa pada keterangan Anak Korban sebelumnya mengenai ancaman dengan menggunakan pisau tersebut terpaksa Terdakwa akui agar tidak terjadi perselisihan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan dan terkait pakaian adalah yang telah dikenakan Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Desember 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX, dengan nama Anak Korban;



2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: XXX dengan nama Kepala Keluarga Ujang Indran;
3. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau;
4. 1 (satu) lembar celana panjang bermotif garis-garis warna hitam putih merah;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
6. 1 (satu) lembar bh warna hitam;
7. 1 (satu) senjata tajam pisau bersarung bilah bambu dibalut dengan kain warna hitam putih;
8. 1 (satu) sarung berwarna putih motif garis biru;
9. 1 (satu) lembar baju kemeja koko lengan panjang berwarna abu rokok;
10. 1 (satu) lembar celana panjang levis;
11. 1 (satu) lembar blangko laboratorium a.n. Anak Korban;
12. 3 (tiga) lembar rekam medik a.n. Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Sustar Ilimius, S.Pd. pada tanggal 26 April 2023 menyatakan bahwa atas nama Anak Korban, lahir di Naga Rantai pada tanggal 25 November 2007 merupakan anak keempat perempuan dari ayah XXX dan Ibu Saksi 2;
2. Visum et Repertum Nomor: XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shelly M Turnip pada tanggal 2 Februari 2024 dengan kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan umur enam belas tahun berpenampilan rapih, keadaan umum baik;
 - Hasil pemeriksaan selaput dara dijumpai robekan di arah jam 1, 3, 5, dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
3. Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Ilhamto, S.Sos selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Syahrial Kusman, S.Ag. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kaur dengan rekomendasi kepada Hakim untuk memutus perkara dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak Korban dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuliza Omami, M.Psi., Psikolog selaku



Psikolog Klinis Penanggung Jawab RSUD Kaur, Provinsi Bengkulu dengan kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- Kesimpulan: kurangnya kemampuan intelektual yang termasuk dalam kategori dibawah rata-rata (Retradasi Mental) pada terperiksa, hal tersebut berpengaruh pada penerimaan informasi dan pemahaman tentang sex, bahaya sex bebas, serta bagian organ tubuh mana yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Pada saat ini kondisi psikologis terperiksa tidak ada indikasi gangguan depresi, akan tetapi terperiksa merasa malu karena sudah tidak perawan (virgin);
- Rekomendasi: terperiksa membutuhkan peran serta orangtua, guru, dan keluarga terdekat untuk memberikan edukasi tentang tentang bahaya sex bebas dan pemahaman tentang bahwa tidak semua bagian dari tubuhnya bisa dilihat dan dipegang orang;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2023 oleh Sustar Ilmius, S.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Anak Korban adalah anak pada keluarga dengan nama kepala keluarga Ujang Indran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 2 pada tahun 2018 sehingga sejak saat itu Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban Putri (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban);
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal bersama Saksi 2 selaku ibu kandung Anak Korban dan Terdakwa, serta saudara kandungnya di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 11.00 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu saat Anak Korban sedang beres-beres di dalam pondok, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijiti Terdakwa, lalu Anak Korban memijiti Terdakwa sekira beberapa menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di sampingnya dengan posisi miring membelakangi Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa "ngape bak?" (kenapa yah?), yang dijawab oleh Terdakwa "bak endak main (ayah mau main), jangan ketauan ibu, nanti bak kasih uang", lalu Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa dan Terdakwa langsung

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara memaju-mundurkan penisnya selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 saat kelulusan Sekolah Dasar (SD) sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa sebab Saksi 2 sedang pergi ke kebun. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memijiti Terdakwa pada bagian paha dan mengajak Anak Korban ke kamar, lalu Terdakwa menjanjikan akan membelikan Anak Korban *handphone* apabila mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya;
- Bahwa pada tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk memijitinya, tetapi Anak Korban tidak menjawab sehingga Terdakwa mendatangi Anak Korban ke dapur dan menarik tangan Anak Korban mengajaknya ke kamar sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher sebelah kanan Anak Korban dan berkata *"awas kalau bilang sama ibu dan kakak-kakak, nanti saya bunuh"*, karena Anak Korban merasa takut dan terdesak sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meniduri Anak Korban ke kasur dan melepaskan celana Anak Korban, sembari mengatakan *"Put, masukan kontol (penis) bapak nanti bapak kasih uang"*, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, karena merasa kesakitan pada vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung melepaskan penisnya dari dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung memakai kembali scelananya dan Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Anak Korban sekira sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Anak Korban jajan;

- Bahwa saat Anak Korban bersekolah di pondok pesantren Sabilil Rasyad, Anak Korban sempat sakit selama 2 (dua) minggu yang setelah ditanya berkali-kali oleh Saksi Arfan kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu pihak pondok melalui Saksi Arfan memberitahukan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut kepada Saksi 2;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi 2 melaporkan ke pihak kepolisian yang kemudian langsung memeriksakan Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaur. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan diperoleh hasil kehamilan negatif;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa dan merasa sakit pada vagina, serta merasa malu kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi 2 tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan berupa pakaian yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Desember 2023, dan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti untuk selebihnya;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 pukul 15:20 WIB di ruangan UGD RSUD Kaur dengan cara anamnesa (tanya jawab) dan pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban dengan hasil selaput dara Anak Korban ditemukan luka robek pada arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 5 (lima), dan jam 11 (sebelas), yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul dan pemeriksaan kehamilan dengan hasil (-) negatif;
- Bahwa trauma benda tumpul adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kekerasan dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/keras/kasar, seperti batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/cedera/trauma;
- Bahwa benda yang memiliki permukaan tumpul, dengan perkiraan panjang lebih dari dua sentimeter dan lebar lebih dari enam milimeter;
- Bahwa alat kelamin laki-laki (penis) termasuk dalam kriteria benda tumpul yang jika masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dapat menyebabkan luka/robekan pada selaput dara;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Sustar Ilmius, S.Pd. pada tanggal 26 April 2023 menyatakan bahwa atas nama Anak Korban, lahir di XXX pada tanggal XXX merupakan anak keempat perempuan dari ayah XXX dan Ibu Saksi 2;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Shelly M Turnip pada tanggal 2 Februari 2024 dengan kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan umur enam belas tahun berpenampilan rapih, keadaan umum baik;
 - Hasil pemeriksaan selaput dara dijumpai robekan di arah jam 1, 3, 5, dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Ilhamto, S.Sos selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Syahrial Kusman, S.Ag. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kaur dengan rekomendasi kepada Hakim untuk memutus perkara dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak Korban dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuliza Omami, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab RSUD Kaur, Provinsi Bengkulu dengan kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut:
 - Kesimpulan: kurangnya kemampuan intelektual yang termasuk dalam kategori dibawah rata-rata (Retradasi Mental) pada terperiksa, hal tersebut berpengaruh pada penerimaan informasi dan pemahaman tentang sex, bahaya sex bebas, serta bagian organ tubuh mana yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Pada saat ini kondisi psikologis terperiksa tidak ada indikasi gangguan depresi, akan tetapi terperiksa merasa malu karena sudah tidak perawan (virgin);
 - Rekomendasi: terperiksa membutuhkan peran serta orangtua, guru, dan keluarga terdekat untuk memberikan edukasi tentang tentang bahaya sex bebas dan pemahaman tentang bahwa tidak semua bagian dari tubuhnya bisa dilihat dan dipegang orang;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2023 oleh Sustar Ilmius, S.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Anak Korban adalah anak pada keluarga dengan nama kepala keluarga Ujang Indran;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
4. Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ujang Indran bin Suar (alm) dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan orang yang bersangkutan



bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian, unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur dilarang dalam suatu tindak pidana selalu ditujukan pada larangan terhadap perbuatan yang terdapat pada unsur yang mengikuti larangan tersebut sehingga pembahasan unsur dilarang terkait dan harus pula dipertimbangkan bersama-sama dengan pembahasan unsur yang berada di belakang unsur larangan tersebut, yaitu unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan seseorang menjadi menyerahkan diri;

Menimbang bahwa kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang dilakukan terhadap seorang anak dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan, termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut Pasal 287 KUHP yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam kandungan (Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 26 April 2023 menerangkan bahwa Anak Korban, lahir di XXX pada tanggal XXX sehingga sampai dengan saat persidangan Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban dan Saksi 2 di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, lalu pada tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah tersebut saat Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk memijitinya, tetapi Anak Korban tidak menjawab sehingga Terdakwa mendatangi Anak Korban ke dapur dan menarik tangan Anak Korban mengajaknya ke kamar sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher sebelah kanan Anak Korban dan berkata *"awas kalau bilang sama ibu dan kakak-kakak, nanti saya bunuh"*, karena Anak Korban merasa takut dan terdesak sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meniduri Anak Korban ke kasur dan melepaskan celana Anak Korban, sembari mengatakan *"Put, masukan kontol (penis) bapak nanti bapak kasih uang"*, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, karena merasa kesakitan pada vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung melepaskan penisnya dari dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung memakai kembali celananya dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sekira sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Anak Korban jajan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Shelly M Turnip pada tanggal 2 Februari 2024 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan umur enam belas tahun berpenampilan rapih, keadaan umum baik;
- Hasil pemeriksaan selaput dara dijumpai robekan di arah jam 1, 3, 5, dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Shelly bahwa alat kelamin laki-laki (penis) termasuk dalam kriteria benda tumpul yang jika masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dapat menyebabkan luka/robekan pada selaput dara;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas hasil visum yang didukung dengan keterangan Ahli sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi persetujuan atas diri Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah telah melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau kepada Anak Korban. Namun, terhadap bantahan yang disampaikan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikannya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa harus dikesampingkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban diperoleh hasil: kurangnya kemampuan intelektual Anak Korban yang termasuk dalam kategori dibawah rata-rata (Retradasi Mental), yakni Anak Korban memiliki keterbatasan dalam memahami informasi dan kurangnya cara berpikir kritis, tetapi berdasarkan observasi umum Psikolog terhadap Anak Korban bahwa Anak Korban memiliki proses pikir realistik, yaitu mampu menjawab sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kemampuan intelektual yang ada pada Anak Korban sehingga kecil kemungkinan bagi Anak Korban untuk mampu membuat dan menyampaikan suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi. Selain itu, berdasarkan fakta hukum persidangan terungkap bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan saat Anak Korban dalam keadaan takut dan cemas yang ditunjukkan dengan adanya tangisan dari Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kenyataan tersebut dan secara serta merta Terdakwa melakukan serangan seksual terhadap Anak Korban dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban tanpa adanya persetujuan dari Anak Korban. Hal ini menunjukkan suatu rangkaian tujuan atau maksud yang telah disadari oleh Terdakwa dengan cara melakukan kekerasan/serangan seksual kepada Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terpaksa dan tidak berdaya, karena upaya tersebut Terdakwa dapat dengan mudah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada Anak Korban. Dari fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban yang tercapai dengan cara mengancam dan melakukan kekerasan kepada Anak Korban. Dengan demikian, unsur pertama, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa unsur dilarang dalam suatu tindak pidana selalu ditujukan pada larangan terhadap perbuatan yang terdapat pada unsur yang mengikuti larangan tersebut sehingga pembahasan unsur dilarang terkait dan harus pula dipertimbangkan bersama-sama dengan pembahasan unsur yang berada di belakang unsur larangan tersebut, yaitu unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa pengertian Anak dan persetujuan telah dipertimbangkan pada unsur kedua sehingga Majelis Hakim mengambil alih pengertian tersebut. Untuk itu pada unsur ketiga, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pengertian melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau tindakan yang tidak jujur, yang digunakan sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan yang sesungguhnya tidak benar dengan maksud untuk memperdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan bahwa kata-kata tersebut adalah benar, meskipun sebenarnya maksud dari kata-kata tersebut tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap seseorang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang tersebut mengetahui duduk persoalannya yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ini bersifat alternatif dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2018 saat Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun, sekira pukul 11.00 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi



Bengkulu saat Anak Korban sedang beres-beres di dalam pondok, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijiti Terdakwa, lalu Anak Korban memijiti Terdakwa sekira beberapa menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di sampingnya dengan posisi miring membelakangi Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa “ngape bak?” (kenapa yah?), yang dijawab oleh Terdakwa “bak endak main (ayah mau main), jangan ketahuan ibu, nanti bak kasih uang”, lalu Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara memaju-mundurkan penisnya selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tahun 2019 saat kelulusan Sekolah Dasar (SD) sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa sebab Saksi 2 sedang pergi ke kebun. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memijiti Terdakwa pada bagian paha dan mengajak Anak Korban ke kamar, lalu Terdakwa menjanjikan akan membelikan Anak Korban *handphone* apabila mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa dalam setiap upayanya mendekati Anak Korban dengan suatu kata-kata, yakni terlebih dahulu menjanjikan akan memberikan sejumlah uang dan *handphone* kepada Anak Korban. Hal ini menunjukkan suatu rangkaian tujuan atau maksud yang telah disadari oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi tersemu atau teperdaya untuk kemudian Terdakwa dapat membuka celana yang Anak Korban kenakan hingga terjadi persetubuhan tersebut yang menimbulkan luka pada kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban, sementara Terdakwa sampai dengan saat persidangan ini tidak pernah menepati janjinya



untuk memberikan Anak Korban *handphone*. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk dan melakukan serangkaian kebohongan sehingga terjadi persetujuan terhadap Anak Korban. Dengan demikian, unsur dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang tua dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan yang dimaksud dengan Wali dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam penjelasan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan pengertian dari pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Namun, pengertian pengasuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengasuh, sedangkan yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang mendidik dan tenaga kependidikan adalah yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar dan/atau pelatih peserta didik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan anak dalam penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang bahwa unsur ini unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi 2 telah menikah pada tahun 2018 yang saat ini tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor XXX, dikeluarkan pada tanggal 13 April 2023 oleh Sustar Ilmius, S.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan bahwa Anak Korban (Anak Korban) adalah anak pada keluarga dengan nama kepala keluarga Ujang Indran;

Menimbang bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi 2 atas perkawinan sebelumnya dengan seorang laki-laki yang bernama XXX (alm) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang sah sejak tahun 2018 sehingga Terdakwa merupakan orangtua dari Anak Korban. Dengan demikian, unsur keempat, dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah suatu unsur pokok, tujuan unsur ini adalah untuk menentukan beratnya hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sehingga unsur ini terpisah dari unsur Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang bahwa unsur ini merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri, akan tetapi ancaman pidana atas perbuatan tersebut adalah sejenis;

Menimbang bahwa dalam unsur ini merupakan bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*). Pengertian *concursum realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Persetujuan dengan membujuk yang dilakukan pada tahun 2018 di pondok kebun kopi yang berada di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
2. Persetujuan dengan serangkaian kebohongan yang dilakukan pada tahun 2019 di rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar, yang berada di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
3. Persetujuan dengan ancaman kekerasan dan kekerasan yang dilakukan pada tahun 2023 di rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar, yang berada di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetujuan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni dengan cara membujuk, serangkaian kebohongan, dan dengan ancaman kekerasan, serta kekerasan, yang dilakukan dalam rentan waktu yang berbeda. Dengan demikian, unsur kelima, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, yakni baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, juga harus dijatuhi pidana denda. Namun, tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, serta Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait lamanya pidana penjara,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim juga mempertimbangkan akibat yang diderita oleh Anak Korban yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Laporan Sosial Pekerja Sosial diperoleh hasil Anak Korban merasa malu karena sudah tidak perawan sehingga Majelis Hakim memandang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menjadi penilaian penting dalam penjatuhannya putusan ini sebab Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan atas hak hidupnya, selain itu turut dipertimbangkan pula bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain. Untuk itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX, dengan nama Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: XXX dengan nama Kepala Keluarga Ujang Indran;
- yang telah disita dari Saksi 2, maka dikembalikan kepada Saksi 2;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif garis-garis warna hitam putih merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar bh warna hitam;
 - 1 (satu) senjata tajam pisau bersarung bilah bambu dibalut dengan kain warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sarung berwarna putih motif garis biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja koko lengan panjang berwarna abu rokok;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta berpotensi menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar blangko laboratorium a.n. Anak Korban;
- 3 (tiga) lembar rekam medik a.n. Anak Korban;

yang dipergunakan khusus untuk pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan bagi Anak Korban;
- Terdakwa adalah ayah dari Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan mengingat seorang ayah merupakan sosok pelindung bagi seorang anak;
- Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah dimana seharusnya rumah menjadi tempat paling aman bagi seorang anak;
- Terdakwa memanfaatkan kekurangan Anak Korban;
- Anak Korban dan Saksi 2 tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Indran Bin Suar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, dan serangkaian kebohongan memaksa Anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh orangtua secara perbarengan sebagaimana dalam dakwaan subsideritas primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX, dengan nama Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: XXX dengan nama Kepala Keluarga Ujang Indran;Dikembalikan kepada Saksi 2;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif garis-garis warna hitam putih merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar bh warna hitam;
 - 1 (satu) senjata tajam pisau bersarung bilah bambu dibalut dengan kain warna hitam putih;
 - 1 (satu) sarung berwarna putih motif garis biru;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja koko lengan panjang berwarna abu rokok;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis;Dimusnahkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar blangko laboratorium a.n. Anak Korban;
- 3 (tiga) lembar rekam medik a.n. Anak Korban;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Yunita Asri, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bhn